

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
DAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II TAHUN PENGADAAN 2022
DI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PERJ.70/BSSN/P3/HK.07.02/04/2022
NOMOR : SPK.265/DL/IV/2022

Pada hari ini Senin tanggal 11 bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua (11-04-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DAME RIA MUNTHE,**
S.E. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Badan Siber dan Sandi Negara, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor: 27 Tahun 2021 Tanggal 1 Februari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara, oleh karenanya secara sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara, berkedudukan dan beralamat di Jalan Muchtar Raya No. 70, Kelurahan Bojong Sari Lama, Kecamatan Bojong Sari, Depok 16518, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Helmiaty Basri, S.Sos,**
M.A.P Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 34 tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, beralamat di Jl. Pusdiklat Depnaker, RT.13/RW.6 Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13570, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perangkat Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan jabatan fungsional di bidang keamanan siber dan sandi dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia keamanan siber dan sandi;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Aparatur Sipil Negara tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
4. Keputusan Kepala LAN Nomor 13/K.1/PDP.07/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
5. Keputusan Kepala LAN Nomor 14/K.1/PDP.07/2022 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
6. Program Kerja Pusbang SDM Badan Siber dan Sandi Negara T.A 2022
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-051.01.1.427969/2022 tanggal 17 November 2021.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kontrak Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Tahun Pengadaan 2022 Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Tahun Pengadaan 2022 Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berdasarkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kontrak Kerja Sama ini yaitu Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. menyeleksi dan mengirimkan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;



- c. menanggung, menyediakan dan menyetorkan pembiayaan pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. menerima dan menetapkan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan usulan dari **PIHAK KESATU**;
- b. melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan seluruh prasarana dan fasilitas lainnya yang diatur dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membayar honorarium fasilitator, penguji, dan narasumber serta mengalokasikan belanja untuk pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menerbitkan dan memberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus serta Surat Keterangan telah selesai mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
- g. menyelenggarakan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan **PIHAK KESATU**; dan
- j. menyusun dan menyerahkan laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. menerima laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima penetapan, pemanggilan dan jadwal pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan seluruh prasarana dan fasilitas lainnya untuk peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK**

KEDUA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. memperoleh bukti penerimaan pembayaran atas pembiayaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
- f. membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini bersama **PIHAK KEDUA**;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(4) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. menerima data usulan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima setoran pembiayaan pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun jadwal pelaksanaan dan materi Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

Pasal 5

PESERTA

Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebanyak **11** (sebelas) orang sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dengan Kontrak Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini yakni untuk Golongan II sebanyak 11 orang Calon PNS di Badan Siber dan Sandi Negara Tahun Pengadaan 2022, dengan tarif untuk masing-masing peserta sebesar Rp. 5.260.000 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga total biaya sebesar Rp. 57.860.000 (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA Badan Siber dan Sandi Negara Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-051.01.1.427969/2022 tanggal 17 November 2021;
- (2) Tata cara pembayaran dan penyetoran biaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pembayaran dilakukan sebagai berikut
 - a. Biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dikelola langsung oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Pembayaran terkait pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II kepada pihak-pihak lain disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** baik dengan setor tunai ataupun transfer ke Kas Negara sesuai *e-billing* yang diterbitkan

oleh pihak Bendahara Penerimaan **PIHAK KEDUA**, dan selanjutnya menyampaikan bukti pembayarannya pada **PIHAK KEDUA**.

- d. Setelah **PIHAK KEDUA** menerima bukti pembayaran biaya dari **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** wajib menerbitkan dan menyampaikan *e-billing* yang sudah tercantum bukti pelunasan kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) Pembayaran dilakukan dalam satu tahap sekaligus paling lambat Bulan Juli 2022.

Pasal 7

STRUKTUR KURIKULUM

- (1) Kurikulum Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II bertujuan untuk mewujudkan sosok kepemimpinan yang berkinerja.
- (2) Kurikulum Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II sebagaimana dimaksud ayat (1) berlangsung selama 647 (enam ratus empat puluh tujuh) Jam Pelajaran (JP) atau 74 (tujuh puluh empat) hari kerja sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Tahap MOOC	9 s/d 28 Mei 2022
2	On Campus 1 / Distance Learning	13 Juni s/d 12 Juli 2022
3	Off Campus	12 Juli s/d 20 Agustus 2022
4	On Campus 2 / Klasikal	29 Agustus s/d 3 September 2022

Pasal 8

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- (1) Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dilaksanakan mulai bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan menggunakan metode pembelajaran *blended learning* sesuai Surat Edaran Kepala LAN Nomor: 2/K1/HKM.02.3/2021 dengan jadwal sebagaimana terlampir dalam Lampiran Kontrak Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dilakukan dengan metode pembelajaran yang ditentukan sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA** dengan menyesuaikan situasi pandemi COVID 19.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

Kontrak Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan selesainya pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan peserta berasal dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh jalan musyawarah dalam mencapai penyelesaian masalah.

Pasal 11

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Kerja Sama ini akan diatur dalam penambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja Sama ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Kontrak Kerja Sama ini akan diatur dalam perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja Sama ini.

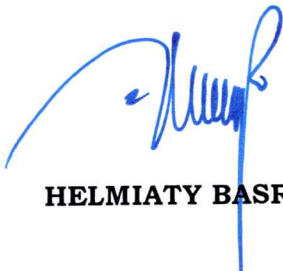
PASAL 12
LAIN - LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya beberapa perubahan pelaksanaan pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang dimaksud *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 13
PENUTUP

Kontrak Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


HELMIATY BASRI

PIHAK KESATU,


DAME RIA MUNTHE

Lampiran :

Kontrak Kerja Sama

Nomor : PERJ.70/BSSN/P3/HK.07.02/04/2022

Nomor : SPK.265/DL/IV/2022

Daftar Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama	NIP	Jabatan
1	ADITYA JAYA WADANA, A.Md.Ak.	19991018 202201 1 004	Pengolah Data pada Subbagian Tata Usaha Inspektorat
2	ADYSTI SURYA PUTRI, A.Md.M	20000502 202201 2 002	Pengelola BMN pada Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara, Biro Umum, Sekretariat Utama
3	ANGGITARA HANUM ANJANI, A.Md.Ak.	20000827 202201 2 001	Pengolah Data pada Subbagian Tata Usaha Inspektorat
4	ISMI KHAIRUN NISA, A.Md.Ak.	20011001 202201 2 001	Pengolah Data pada Subbagian Tata Usaha Inspektorat
5	MUHAMMAD MAULANA HAKIM, A.Md.Kb.N.	20000612 202201 1 002	Pengelola Bahan Perencanaan pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Keuangan dan Umum, Politeknik Siber dan Sandi Negara
6	MUTIANNISA IDRUS, A.Md.M	19991129 202201 2 001	Pengelola BMN pada Subbagian Pengelolaan Aset dan Rumah Tangga, Bagian Keuangan dan Umum, Politeknik Siber dan Sandi Negara
7	NUR FADIYAH, A.Md.Ak.	20000427 202201 2 001	Pengelola Keuangan pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Utama
8	PANDU ZAIN AL ABIDIN, A.Md.Ak.	19991222 202201 1 001	Pengelola Keuangan pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Utama
9	PRADIFTA WEDI ANANTA, A.Md.Ak.	20000102 202201 1 003	Pengelola Keuangan pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Keuangan dan Umum, Politeknik Siber dan Sandi Negara
10	REFI FITRIA SAPUTRI, A.Md.Ak.	19990713 202201 2 001	Pengelola Keuangan pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Utama
11	RIZQIA LARASATI, A.Md.Ak.	20001017 202201 2 003	Pengelola Keuangan pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Utama